

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 0027/OT/NT.20/12/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Moderator kegiatan Rapat Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 10 Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 021/OT/NT-20/12/2021
Tanggal : 10 Desember 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Roswita Helen.P.Taus,SE	Anggota/Kordiv.OSDM	2 Jam	---
2.	Paulus Joko Sumantri,SH	Kepala Sekretariat	2 Jam	---

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 0021/OT/NT-20/12/2021
Tanggal : 10 Desember 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Mariana Sovia Satal, Ak	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	4 Jam	----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI